BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Jalan. Trans Seba – Mesara,Tulaika, kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 12/KOR.SEK/BAWASLU-SR/TK/III/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS *PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM* KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua agar berjalan secara optimal dan efektif maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan profesional serta memiliki kemampuan dalam menunjang tugas dan fungsi pengawasan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019;

c. bahwa Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

Scanned by TapScanner

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

Memperhatikan: Surat Edaran Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor : 0065/SJ/KP.01.00/I/2019 tentang Rekruitmen Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat saudara **INYO ANDERSON TEFA, SST** sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawabnya adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

KEEMPAT : Masa tugas adalah selama 10 Bulan, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam surat Perjanjian Kerja, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 15 Maret 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

AMS RIWU TETA, ST
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19840421 201403 1 003

Tembusan :
1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
3. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
5. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

Scanned by TapScanner